

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan serta perkembangan penduduk dunia semakin tidak terkendali. Hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Masing-masing kebutuhan memiliki perbedaan fungsi serta porsi kebutuhan itu sendiri. Pertama, kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan utama seperti sandang, pangan serta papan. Kedua, kebutuhan sekunder merupakan bentuk kebutuhan pelengkap, setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ketiga, kebutuhan tersier. Pemenuhan kebutuhan tersier umumnya dilakukan jika seseorang masih merasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sebelumnya. Menyikapi hal tersebut, diperlukan suatu upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan banyak cara, yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan wirausaha atau yang lebih dikenal dengan kegiatan bisnis.

Dalam buku pengantar bisnis karya Buchari Alma, Hughes and Kapoor, yang dikutip oleh Erly Juliyani dalam Jurnal Ummu Qura Vol VIII, No.1 yang berjudul “Etika Perspektif Bisnis Islam” bisnis dinyatakan sebagai: *Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry.* Artinya, Bisnis adalah kegiatan individu yang terorganisir

yang dimana kegiatannya memproduksi dan menjual barang serta jasa guna mendapat keuntungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Alma, 1994)

Umumnya, kegiatan bisnis saat ini mudah dijumpai di masyarakat dan di sebuah industri. Pada dasarnya, kegiatan bisnis bukan hanya usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup individu saja, melainkan, kegiatan bisnis merupakan usaha memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat dan Negara. Berdasarkan hal tersebut, bahwa cakupan mengenai bisnis itu sangat luas dan tidak terpaku hanya pada satu sektor saja melainkan seluruh sektor perekonomian. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, seseorang dapat menggabungkan empat macam sumber, yaitu: material, finansial, manusia, dan informasi.

Dalam aktivitasnya, para pelaku bisnis tidak dapat sembarangan berbuat hal yang berdampak negatif pada kegiatan bisnis. Diperlukan suatu aturan atau norma yang mengatur agar bisnis yang dijalankan dapat dipandang sebagai aktivitas yang baik dan jelas tujuannya. Selain itu, etika dalam bisnis juga diperlukan agar bisnis yang dijalankan dapat bersaing secara sehat serta dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Norma atau aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis.

Etika sendiri merupakan istilah yang lumrah dan dikenal masyarakat yang dianggap sebagai moralitas dan akhlak. Baik etika dan moralitas sendiri, sama-sama memiliki sistem penilaian individu maupun masyarakat terhadap individu lainnya tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku baik yang telah

dinormalisasikan menjadi suatu kebiasaan yang selanjutnya terbentuk dalam pola perilaku manusia secara berulang. (Keraf, 1995)

Keberpengaruhannya etika didalam bisnis diawali dengan adanya keadaan *sellers market*, artinya kondisi dimana pasar dikuasai oleh penjual yang dimana etik bisnis dalam kondisi tersebut kurang diperhatikan. Keadaan ini ditemukan pada negara-negara belum maju, dimana barang maupun jasa yang ditawarkan di negara tersebut terbilang masih langka sehingga membuat konsumen tidak memiliki pilihan lain. Keadaan tersebut mencerminkan penjual maupun produsen masih kurang menerapkan etika dalam hal tanggung jawab terhadap pelayanan kepada konsumen. Akibatnya, muncullah fenomena gerakan konsumerisme yang merupakan gerakan protes dari konsumen atas perlakuan yang tidak memuaskan dari pihak produsen maupun penjual. (Alma, 1994)

Aktivitas bisnis (*muamalah*) didalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mendapat keuntungan saja (*profit oriented*) melainkan dipandang sebagai aktivitas bisnis *falah oriented*, serta bentuk ibadah selain dari aktivitas ibadah lainnya seperti menunaikan shalat, zakat, puasa dan lainnya. Maka dari itu, aktivitas bisnis dalam Islam sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Dalam Al-Qur'an, istilah bisnis berasal dari kata *at-tijarah* yang berarti perdagangan. *At-tijarah* sendiri memiliki arti mengelola harta untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis menurut Islam pada dasarnya sama dengan bisnis pada umumnya, hanya saja terdapat aturan yang perlu diperhatikan berdasarkan pada peraturan yang ada di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma

dan Qiyas (Ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang terdapat di dalamnya. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt. Q.S. An-Nur: 37.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ ۗ - ٣٧

Artinya: “Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).”

Ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang Allah swt. berikan *nur*-Nya, yaitu orang-orang yang tidak lalai terhadap kewajibannya terhadap Allah swt. meskipun melakukan urusan duniawi seperti aktivitas dagang. Orang-orang yang diberi *nur*-Nya mereka tidak pula menimbun hartanya serta tidak segan untuk mengeluarkan zakat karena mereka selalu ingat akan balasan yang didapat di akhirat kelak. Hal ini menjelaskan bahwasanya mereka tidak sepenuhnya mengabaikan urusan duniawi dan menghabiskan waktu serta tenaga mereka untuk berdzikir, sebab perbuatan tersebut tidak disukai oleh Nabi Muhamaad saw. karena bertentangan dengan prinsip Islam. beliau memandang bahwasanya urusan duniawi serta urusan ukhrawi keduanya merupakan urusan yang sangat penting dalam Islam. Seorang muslim harus pandai menciptakan keseimbangan antara dua urusan, serta jangan sampai salah satunya diunggulkan (duniawi) sehingga mengabaikan salah satu urusan diantara keduanya.

Pada praktiknya pula, bisnis dalam Islam tidak boleh didalamnya terdapat praktik riba, gharar maupun maysir (judi). Hal ini tentu saja bertentangan dengan

prinsip syariat Islam dimana, seluruh aspek dalam praktik jual beli (*muamalah*) seluruhnya mesti mengandung unsur halal. Baik kehalalan dzat barang yang diperjualbelikan maupun praktik dari jual beli tersebut, yang mesti terbebas dari perbuatan yang menyebabkan timbulnya kecurangan. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S. Ali-Imran/2:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Islam tidak melarang umatnya untuk berusaha dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya selagi dilakukan dengan cara yang benar dan halal. Namun terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam praktik bisnis menurut Islam. tentunya para pelaku bisnis harus memerhatikan etika berbisnis. dalam Islam, dikenal dengan istilah etika bisnis Islam.

Muhammad Djakfar yang dikutip oleh Erly Juliyani menuturkan, bahwa Etika Bisnis Islam merupakan ilmu tentang apa yang baik serta apa yang buruk tentang hak serta kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi perdagangan barang maupun jasa yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist.

Banyak cara yang dilakukan untuk melahirkan ide bisnis saat ini. Ide bisnis ini yang menjamur ini tak hanya dimanfaatkan oleh instansi-instansi besar, bahkan usaha rumahan memanfaatkan peluang ini guna memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia, juga sebagai sumber penghasilan.

Melihat peluang tersebut, beberapa industry kecil memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Salah satunya, pondok pesantren Riyadlul Ulum Wadda'wah yang berada di Kota Tasikmalaya, memanfaatkannya dengan mendirikan usaha mandiri yang dinaungi oleh pesantren yang hadir guna memenuhi kebutuhan santri pondok pesantren serta masyarakat sekitar pondok pesantren. diantaranya Ruwada Mart, Koperasi Pesantren, Toko Perlengkapan Alat Tulis dan Kantor, dan Laatunsa Bakery.

Salah satu ide bisnis kreatif yang menggiurkan adalah bisnis makanan. Usaha makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan perekonomian. Kebutuhan akan pangan tidak akan pernah mati dan selalu dicari setiap orang. Selama manusia masih hidup dan berada di muka bumi, kebutuhan terhadap pangan akan tetap ada. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia agar dapat bertahan hidup.

Persaingan yang semakin ketat melahirkan ide-ide kreatif untuk menciptakan makanan baru agar produknya tidak kalah di pasaran. Ketika berbisnis, walaupun hanya bisnis kecil-kecilan, dengan ide bisnis yang kreatif, bisnis tersebut akan bisa berkembang. Bahkan bisnis kecil pun bisa berubah menjadi bisnis besar yang membuka cabang di mana-mana. Dengan kreativitas bisa mengalahkan rival dan mampu bertahan. Dalam mencari ide tidak perlu penemuan besar, dengan sesuatu yang sederhana yang belum terpikirkan. Misalnya dengan sedikit berinovasi dengan usaha makanan yang sudah ada dan sudah ada di sekitar kita, seperti menambahkan rasa, warna atau bentuk agar lebih menarik.

Melihat peluang tersebut, beberapa industri kecil memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Salah satunya, Laatunsa Bakery yang memanfaatkan peluang bisnis tersebut dengan merangkap sebagai salah satu unit usaha milik Pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah di Kota Tasikmalaya yang berdiri sejak tahun 2017. Pada awal kemunculannya, bisnis ini difokuskan dengan penjualan produk bakery seperti kue, roti serta *pastry* yang dilakukan hanya didalam pondok pesantren dengan target konsumen yaitu santriwan dan santriwati di dalam pondok pesantren. Namun, seiring berjalannya waktu, penjualan pun dapat dilakukan di luar wilayah pondok pesantren serta konsumen pun tidak hanya datang dari kalangan santri-santriwan saja.

Unit usaha Laatunsa Bakery memiliki pencapaian yang patut diapresiasi. Pasalnya, pada tahun 2019, unit usaha Laatunsa Bakery menjuarai perlombaan *One Production One Pesantren* (OPOP) yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat.

Namun layaknya aktivitas bisnis pada umumnya, keberhasilan itu pun tak mungkin terlepas dari tantangan serta hambatan yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pengelola Laatunsa Bakery menuturkan bahwa terdapat hambatan yang dilatar belakangi dari lokasi yang kurang strategis sehingga dominasi konsumen masih dipegang oleh para santri pondok pesantren dan sedikit pendatang baru yang membeli produk Laatunsa Bakery.

Salah satu pengelola Laatunsa Bakery menuturkan penerapan etika bisnis Islam di Laatunsa Bakery ini masih belum maksimal dalam hal tanggung jawab. Terdapat kendala dalam komunikasi antar pengelola Laatunsa Bakery di toko

pusat dengan pengelola bakery yang berada di dalam pondok pesantren. Akibatnya, pelayanan pada konsumen dirasa masih belum maksimal. Lalu, pemeliharaan barang atau alat produksi yang dirasa belum maksimal.

Aspek lainnya yang juga berkaitan dengan nilai etika dalam bisnis yaitu terkait pencantuman label halal serta tanggal kedaluarsa pada kemasan produk *bakery*. Pencantuman tanggal produksi serta tanggal kedaluarsa dinilai sangat penting dan sudah seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha terlebih lagi oleh pengelola bisnis makanan dan minuman.

Pencantuman tanggal produksi serta tanggal kedaluarsa merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh konsumen agar konsumen mengetahui apakah produk yang diperdagangkan masih layak dikonsumsi atau sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini juga dilakukan agar pelaku bisnis terhindar dari kritik atas kelalaiannya tersebut.

Masalah lain datang dari sisi keseimbangan, bahwa beberapa informan berpendapat belum terciptanya kondisi yang seimbang antara pemerataan barang kepada konsumen yang disebabkan oleh budaya antri yang diterapkan masih dilanggar oleh pihak-pihak tertentu.

Sepatutnya sebagai unit usaha milik pondok pesantren, maka pelaku bisnis yang terlibat di dalamnya hendaknya memperhatikan etika yang harus diterapkan dalam berbisnis sesuai dengan kelima prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. dari kelima aspek tersebut diketahui bahwa terdapat aspek-aspek yang belum maksimal untuk diterapkan di Laatusna Bakery.

Melihat permasalahan tersebut, diketahui bahwasanya kondisi di lapangan belum sepenuhnya diterapkan serta belum sesuai dengan apa yang dikatakan dalam teori.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian tersebut yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Laatunsa Bakery Pesantren Riyadlul ‘Ulum Wadda’wah Condong Kota Tasikmalaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan di Laatunsa Bakery?
2. Bagaimana dampak dari penerapan etika bisnis Islam terhadap perkembangan bisnis Laatunsa Bakery?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam di Laatunsa Bakery.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan etika bisnis Islam di Laatunsa Bakery pada perkembangan bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan berbisnis secara Islam serta menambah wawasan keilmuan terkait dengan Ekonomi Syariah, serta mendapat gambaran jelas tentang penerapan etika bisnis Islam pada suatu usaha.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative pengambilan informasi terkait penelitian ranah keilmuan Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam menganalisa perusahaan dan pelaku bisnis yang memiliki etika dalam berbisnis serta konsumsi suatu produk di suatu perusahaan yang meminimalisir terjadinya konsumsi produk yang belum pasti kehalalannya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta memberikan kontribusi pedoman terhadap penerapan etika bisnis Islam di Laatunsa Bakery Ponpes Condong Tasikmalaya, sehingga dapat diterapkan oleh karyawan Laatunsa bakery sebaik mungkin agar terhindar dari praktik bisnis yang tidak sejalan atau keluar dari aturan syariat Islam.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada pembaca terkait dampak penerapan analisis etika bisnis Islam terhadap kemajuan suatu perusahaan.

